



**PUTUSAN**

**Nomor 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛ<sup>0</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXX bin XXXX** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha dagang (toko Variasi motor), tempat tinggal di Jalan **XXXX** Gg. **XXXX** RT.02 RW. 05, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**XXXX binti XXXX** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru GTT, tempat tinggal di RT.03 RW. 02, No. **XXXX** Kelurahan **XXXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 06 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 430/19/VIII/2006 tanggal 05 Agustus 2006.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXXX umur 4 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama XXXX yang berasal dari Kelurahan XXXX Kec.Tuban Kab.Tuban, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini .;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan permohonan Pemohon .;

- Memberi izin kepada Pemohon (~~XXXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXXX~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya .;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Hj. HANI'ATIEN MS,SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 27 Juni 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 13 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan bermula karena Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon berusaha mengingatkan Pemohon dengan berteman akrab dengan teman laki-lakinya tetapi Pemohon tidak memperdulikannya bahkan mengancam untuk kembali keagama asalnya ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak- haknya berupa:

1.

Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;

2.

Mut'ah berupa sebuah cincin emas.;

3.



Nafkah seorang anak sebesar Rp.500.000,- perbulan.;

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 430/19/VIII/2006, tanggal 05 Agustus 2006, (P.1.).;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : **XXXX** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Kelurahan **XXXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXXX** umur 4 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **XXXX**

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 13 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Perbon - Tuban, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXXX umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Nenek Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXXX umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon sudah tidak saling mencintai, mereka saling berselingkuh.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Mei 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Deki yang berasal dari Kelurahan Perbon

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 13 Hal.





Kec.Tuban Kab.Tuban, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon, dan sebagai akibatnya Pemohon pulang keruamh orang tuanya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama ~~XXXX~~ dan ~~XXXX~~, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?.





Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan dan mengupayakan melalui Mediasi, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**مَنْ قَسَمَ إِفْ نَاتِرَ عَمِّ لَاسْتَوْلَ فَوْرَ سَدَابِ ح نَا  
لَا طَلَا**

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 13 Hal.



untuk mencari siapa yang bersalah, suaminya (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;
2. Mut'ah berupa sebuah cincin emas.;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp.500.000,- perbulan., sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal



41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;
2. Mut'ah berupa sebuah cincin emas.;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp.500.000,- perbulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) .;
  - b. Mut'ah berupa sebuah Cincin emas.;

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 13 Hal.



- c. Nafkah seorang anak bernama **XXXX** sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR,SH serta Dra.LAILA NURHAYATI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR,SH**

**Drs. ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Hakim Anggota II**



**Dra.LAILA NURHAYATI, MH**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDA,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp. 35.000,-	
2.	Biaya Proses	
	: Rp.325.000,-	
3.	Meterai	
	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	
	: Rp. 366.000,-	

Putusan Nomor : 1205/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 13 Hal.